



## PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2015/PN Rah.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pada Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Nuru Alias Ente Bin Adam;  
Tempat lahir : La Angke;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/12 Desember 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Loji, Kecamatan Kulusu, Kabupaten Buton Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan TNI;
2. Nama lengkap : Kamanuddin Alias Maudi Bin Rahimu;  
Tempat lahir : Enake;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/31 Desember 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel Bangkudu, Kec Kulusu, Kabupaten Buton Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru (PNS);
3. Nama lengkap : Abd Kadir Alias Kadli Bin La Ode Zahimu;  
Tempat lahir : Bangkudu;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/06 April 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel Bangkudu, Kec Kulusu, Kabupaten Buton Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
4. Nama lengkap : Hasmin Alias Uki Bin Walea;  
Tempat lahir : Matalele;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/31 Desember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Desa Labelele, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten  
Buton Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer RSUD Butut;

5. Nama lengkap : Nasrun Alias Oki Bin Najamuddin;  
Tempat lahir : Tiranda;  
Umur/tanggal lahir: 33 Tahun/11 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Wasilomata, Kel. Sasa, Kec. Kulisusu, Kab. Buton  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

6. Nama lengkap : Kasmin Alias Kati;  
Tempat lahir : Ereke;  
Umur/tanggal lahir: 32 Tahun/26 Desember 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Bangkudu, Kec. Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

7. Nama lengkap : Baderuddin Alias Niggahato Bin Manla;  
Tempat lahir : Langkumbor;  
Umur/tanggal lahir: 45 Tahun/11 Desember 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kasulatombi, Kec. Kulisusu, Kabupaten Buton  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06  
November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 November 2015 sampai 16  
Desember 2015;

Halaman 2 dari 47 Halaman Nomor PTSP/25/2015/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jajisa Penuntut Umum tanggal 19 November 2015 sampai dengan 08 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 23 November 2015 sampai dengan 22 Desember 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 236/Pen.Pid/2015/PN Rah., tanggal 23 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pen.Pid/2015/PN Rah., tanggal 23 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Sakai-sakai, dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. La Ode Nuru Alias Enta Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, III. Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, IV. Hasmin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Kati Bin La Tohi dan VII. Badaruddin Alias Nggahalo Bin Manila tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAER tersebut;
2. Menyatakan terdakwa I. La Ode Nuru Alias Enta Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, III. Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, IV. Hasmin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Kati Bin La Tohi dan VII. Badaruddin Alias Nggahalo Bin Manila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1, Ke-2 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan SUBSIDIAR;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. La Ode Nuru Alias Enta Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, III. Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, IV. Hasmin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Kati Bin La Tohi dan VII. Badaruddin Alias Nggahalo Bin Manila dengan pidana penjara masing-masing selama 1

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.2015/PN Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan;

4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang kertas sejumlah Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tikar dadu warna biru bagian atasnya dengan motif bunga dan bagian bawahnya warna putih serta terdapat tulisan angka mata dadu dari satu sampai enam dan terdapat tulisan besar kecil;
- 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari plastik warna putih polos;
- 1 (satu) buah piring kecil yang terbuat dari keramik warna putih dengan motif bunga;
- 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk kotak dengan nilai mata dadu dari angka satu sampai dengan angka enam.

Digunakan untuk perkara lain (Eward Alias La Ruju Bin La Ara, Dkk.)

6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanah hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi dan atas pembelaan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya serta para terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

**Primer :**



Bahwa ia terdakwa LA NURU Alias Ente Bin Adam pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita atau sedikit tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau sedikit tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lopi, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara atau sedikit tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko dan menjadikannya sebagai pencacihan, atau dengan sengaja ikut serta dalam suatu perusahaan untuk itu bersama-sama dengan terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, Hasmin Alias Uki Bin La Iba, NASRIN Alias OKIL Bin NAJMUDDIN, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, BADARUDIN Alias NODAHALO Bin MANILA dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi EDWARD Alias LA NUJU Bin LA ARA, GAFAR MAULID Alias GAFAR Bin LA ODE AZIMUDDIN, SAMLIN Alias SAMI Bin SAMHARA, LA ODE DERMAN Alias DERU Bin LA ODE BURU, LA ODE ARWAN Alias ARWAN Bin LA ODE ANDA, HARTONO Alias TONO dan DADU Bin LA MEGA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut, para pemain judi duduk bersama untuk memulai permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko, dimana permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko tersebut sudah sering dimainkan untuk kesekian kalinya sebagai kebiasaan yang menghasilkan uang, tidak lama kemudian terdakwa BADARUDIN mengambil alat peraga berupa 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) piring kecil, 1 (satu) mangkok dan 1 (satu) tikar mata dadu yang berada di dalam tasnya, saat itu para pemain judi membuat kesepakatan hanya bermain di besar kecil, tidak bermain pada nomor atau angka mata dadu, lalu terdakwa LA NURU bertanya kepada para pemain judi lainnya perihal siapa yang mau menjadi Bandar, dimana akhirnya dalam memainkan permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko tersebut terdapat bandar yakni terdakwa LA NURU yang kemudian digantikan saksi EDWAR Alias LA NUJU, awalnya terdakwa LA NURU duduk di atas tikar mata dadu dan menyimpan uang miliknya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa LA NURU mengambil 3 (tiga) mata dadu dan meletakkannya di atas piring kecil, lalu terdakwa LA NURU memperlihatkannya kepada para pemain judi dan menutupnya menggunakan mangkok, setelah itu terdakwa LA NURU



mengguncang-guncangkan piring kecil yang ditutup mangkok berisikan mata dadu tersebut dan setelah selesai diletakkan kembali, kemudian para pemain judi yakni terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, Hasmin Alias Uki Bin La Iba, NASRUL Alias OKIL Bin NAJAMUDDIN, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, BADARUDIN beserta saksi-saksi EDWARD Alias LA NUJU Bin LA ARA, GAFAR MAULID Alias GAFAR Bin LA ODE AZIMUDDIN, SAMLIN Alias SAMI Bin SAMHARA, LA ODE DERMAN Alias DERU Bin LA ODE BURU, LA ODE ARNYAN Alias ARNYAN Bin LA ODE ANDA, HARTONO Alias TONO dan DADU Bin LA MEGA memasang uang taruhannya di atas tikar mata dadu yang bertuliskan besar atau kecil dimana besar uang taruhan tersebut dimulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak boleh lebih dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran permainan, setelah para pemain judi memasang taruhannya, terdakwa LA NURU membuka mangkok yang berisi mata dadu tadi dan menghitung jumlah mata dadu yang keluar, jika jumlah yang keluar mulai dari 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) berarti mata dadu kecil, sedangkan apabila mata dadu berjumlah diatas dari 11 (sebelas) berarti mata dadu besar, sehingga para pemain judi yang memasang angka besar dan jumlah mata dadu yang keluar besar maka dikatakan menang dan Bandar wajib membayarkan dengan jumlah pemasangan yang dipasang oleh pemain judi tersebut sedangkan pemain judi yang memasang uang di angka kecil maka uang tersebut diambil oleh bandar karena dianggap kalah, dimana permainan judi jema dadu atau lengko-lengko yang sifatnya hanya untung-untungan tersebut terus berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan masih ada yang berdatangan untuk bergabung bermain termasuk saksi GAFAR MAULID Alias GAFAR, setelah itu terdakwa LA NURU sebagai bandar digantikan oleh saksi EDWAR Alias LA NUJU, lalu terdakwa LA NURU mengambil uangnya yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas tikar mata dadu dan turun ke bawah rumah, permainan masih terus berlanjut, saksi EDWAR Alias LA NUJU mengguncang dadu menggunakan piring yang ditutup mangkok, para pemain judi kembali memasang uang taruhannya pada angka kecil dan besar, namun baru 1 (satu) kali putaran saksi EDWAR Alias LA NUJU mengocok mata dadu sebagai bandar kemudian terdengar suara senjata api dan para terdakwa dan pemain lainnya diamankan oleh petugas kepolisian ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa LA NURU Alias Enbi Bin Adam pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, dimana permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko tersebut dilakukan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari pengurus yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu bersama-sama dengan terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, Hasmin Alias Uti Bin La Ita, NASRUL Alias OKIL Bin NAJAMUDDIN, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Badarudin Alias Ngghalo Bin Mania Edward Alias La Nuju Bin La Ara Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Adinuddin Samrin Alias Sami Bin Samhara Alias ARWAN Bin LA ODE ANDA, HARTONO Alias TONO dan DADU Bin LA MEGA yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut, para pemain judi duduk bersama dan atas kesepakatan mereka bersama sepakat memainkan permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang di lantai dua sebuah rumah yang merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh khalayak ramai atau orang banyak, tidak lama kemudian terdakwa BADARUDIN mengambil alat peraga berupa 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) piring kecil, 1 (satu) mangkuk dan 1 (satu) tayar mata dadu yang berada di dalam tasnya, saat itu para pemain judi membuat kesepakatan hanya bermain di besar kecil, tidak bermain pada nomor atau angka mata dadu, lalu terdakwa LA NURU bertanya kepada para pemain judi lainnya perihal siapa yang mau menjadi Bandar, dimana akhirnya dalam memainkan permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko tersebut terdapat bandar yakni terdakwa LA NURU yang kemudian digantikan saka EDWAR



Alias LA NUJU, awalnya terdakwa LA NURU duduk di atas tikar mata dadu dan menyimpan uang miliknya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa LA NURU mengambil 3 (tiga) mata dadu dan meletakkannya di atas piring kecil, lalu terdakwa LA NURU memperlihatkan kepada para pemain judi dan menutupnya menggunakan mangkok, setelah itu terdakwa LA NURU mengguncang-guncangkan piring kecil yang ditutup mangkok berisikan mata dadu tersebut dan setelah selesai diletakkan kembali, kemudian para pemain judi yakni terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, Hasmin Alias Uki Bin La Isa, NASRUL Alias OKOL Bin NAJAMUDDIN, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, BADARUDIN beserta saksi-saksi EDWARD Alias LA NUJU Bin LA ARA, GAFAR MAULID Alias GAFAR Bin LA ODE AZIMUDDIN, SAMLIN Alias SAMI Bin SAMHARA, LA ODE DERMAN Alias DERU Bin LA ODE BURU, LA ODE ARYAN Alias ARYAN Bin LA ODE ANDA, HARTONO Alias TONO dan DADU Bin LA MEGA memasang uang taruhannya di atas tikar mata dadu yang bertuliskan besar atau kecil dimana besar uang taruhan tersebut dimulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak boleh lebih dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran permainan, setelah para pemain judi memasang taruhannya, terdakwa LA NURU membuka mangkok yang berisi mata dadu tadi dan menghitung jumlah mata dadu yang keluar, jika jumlah yang keluar mulai dari 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) berarti mata dadu kecil, sedangkan apabila mata dadu berjumlah diatas dari 11 (sebelas) berarti mata dadu besar, sehingga para pemain judi yang memasang angka besar dan jumlah mata dadu yang keluar besar maka dikatakan menang dan Bandar wajib membayarkan dengan jumlah pemasangan yang dipasang oleh pemain judi tersebut sedangkan pemain judi yang memasang uang di angka kecil maka uang tersebut diambil oleh bandar karena dianggap kalah, dimana permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko yang selainya hanya untung-untungan tersebut terus berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan masih ada yang bertalangan untuk bergabung bermain termasuk saksi GAFAR MAULID Alias GAFAR, setelah itu terdakwa LA NURU sebagai bandar digantikan oleh saksi EDWAR Alias LA NUJU, lalu terdakwa LA NURU mengambil uangnya yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas tikar mata dadu dan turun ke bawah rumah, permainan masih terus berlanjut, saksi EDWAR Alias LA NUJU mengguncang dadu menggunakan piring yang ditutup



mangkok, para pemain judi kembali memasang uang taruhannya pada angka kecil dan besar, namun baru 1 (satu) kali putaran saksi EDNAR Alias LA NUU mengocok mata dadu sebagai bandar kemudian mendengar suara senjata api dan para terdakwa dan pemain lainnya diamankan oleh petugas kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1, Ke-2 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrias Bin Hasan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam SAP tersebut;
- Bahwa para terdakwa di ajukan di Pengadilan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu/lengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kufusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat itu yang sedang bermain dadu/lengko-lengko tersebut adalah terdakwa La Nuru Alias Ente Bin Adam, terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadli Bin Ld Zahimu, terdakwa Hasmin Alias Uki Bin La Isa, terdakwa Nasrun Alias Oki Bin Najamuddin, terdakwa Kasmin Alias Kati Bin La Tohi dan terdakwa Badaruddin serta turut pula saksi-saksi Edward Alias La Ngu Bin La Ara, Gafar Masid Alias Gafar Bin La Ode Azimuddin, Samin Alias Sami Bin Samihara, La Ode Derman Alias Doru Bin Lq Ode Bunu, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Megu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Abdul Ashar Hayat, saksi Asri Bin La Ase dan beberapa anggota Reskrim Polres Muna lainnya menemukan langsung terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang bermain dadu/lengko-lengko dengan memasang uang sebagai taruhannya;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Rih



- Bahwa alat yang mereka gunakan saat itu adalah tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkuk, dan satu ikat mata dadu;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain dadufengko-fengko tersebut adalah para pemain memasang uang taruhannya diatas karpet mata dadu yang bertuliskan besar kecil dan yang menjadi Bandar saat itu adalah saksi Edwar dan setelah saksi menangkap dan menginterogasi para terdakwa dan saksi-saksi diketahui bahwa sebelum saksi EDWAR menjadi Bandar terlebih dahulu adalah terdakwa La Nuru;
- Bahwa diketahui yang menyediakan alat-alat tersebut adalah terdakwa La Nuru;
- Bahwa para terdakwa bermain dadufengko-fengko tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa bermain dadufengko-fengko tersebut di rumah terdakwa berada di pinggir jalan raya di Desa Loji Kec. Kulususu Kab. Bontu Utara yang dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah barang bukti yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan dadufengko-fengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya, setiap pemain tidak selalu menang saat memasang angka besar atau kecil;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Edward Alias Noju Bin La Ara di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadufengko-fengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulususu Kab. Bontu Utara;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah terdakwa La Nuru bersama dengan terdakwa La Nuru, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadi Bin La Zahimu, terdakwa Hasmin Alias Uki Bin La Iba,



terdakwa Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, terdakwa Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Badaruddin Alias Ngpahalo Bin Manila dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Azimuddin, Salim Alias Sami Bin Samhara, La Ode Derman Alias Daru Bin La Ode Buri, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;

- Bahwa alat yang terdakwa bersama saksi gunakan ketika bermain dadu/lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru yang sempat digantikan oleh saksi sendiri;
- Bahwa uang yang saksi gunakan sebagai modal pada saat menggantikan sementara terdakwa La Nuru sebagai bandar yaitu uang milik terdakwa La Nuru;
- Bahwa cara bermain dadu/lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta judi, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain judi memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, kalau angka mata dadu yang muncul sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau angka yang muncul tidak sesuai dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;
- Bahwa judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa maupun saksi melainkan sebagai hiburan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali itu mereka bermain judi di rumah terdakwa La Nuru;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat bermain dalam bentuk dadu/lengko-lengko dengan memakai uang untuk sebagai taruhannya;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PW Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah terdakwa La Nuru yang berada di desa Loji Kec. Kulususu Kab. Buton Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadufengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
  - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Gafer Maulid Alias Gafer Bin La Ode Asmuddin di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
  - Bahwa para terdakwa diajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadufengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulususu Kab. Buton Utara;
  - Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadufengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru Ala Ente, Kamaruddin Alias Mauli Bin Rahima, Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, Hasmin Alias Uli Bin La Iba, Nasim Alias Odi Bin Najamuddin, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Badarudin Alias Nggahele Bin Manis dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Samrin Alias Sami Bin Sambara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dada Bin La Mega;
  - Bahwa alat yang terdakwa bersama saksi gunakan ketika bermain dadufengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu lilir mata dadu;
  - Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nuju;



- Bahwa cara memainkan dadulengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain judi memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, kalau besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;
  - Bahwa bermain tersebut bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa maupun saksi melainkan hanya sebagai hiburan dan untung-untungan saja;
  - Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini permainan tersebut diadakan di rumah terdakwa La Nuru;
  - Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat bermain dadulengko-lengko;
  - Bahwa rumah terdakwa La Nuru yang berada di desa Lopi Kec. Kulususu Kab. Buntan Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadulengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
  - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Samlin Alwa Sami Bin Sapara di persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam RAP tersebut ;



- Bahwa para terdakwa di ajukan di Pengadilan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadufengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wta bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadufengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, Abdul Kadir Alias Kadli Bin LO Zahimu, Hamrin Alias Uki Bin La Iba, Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Badarudin Alias Ngghalo Bin Manila dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Samlin Alias Sami Bin Samihara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Andia, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;
- Bahwa alat yang terdakwa bersama saksi gunakan ketika bermain dadufengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa yang telah menyiapkan alat-alat tersebut adalah bandar yakni Terdakwa LA NURU;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nuju;
- Bahwa cara memainkan dadufengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, kalau besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;



- Bahwa permainan tersebut bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa maupun saksi melainkan hanya sebagai hiburan dan untung-untungan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini permainan dadu/lengko-lengko diadakan di rumah terdakwa La Nuru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada tidaknya ada jin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat permainan dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Bahwa rumah terdakwa La Nuru yang berada di desa Loji Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Bung di persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu/lengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadu/lengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru, Ramanuddin Alias Maudi Bin Rahimu, Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, Haemin Alias Uki Bin La Iba, Nasrin Alias Odi Bin Najamuddin, Kasmin Alias Kali Bin La Tohi, Badarudin Alias Ngghalo Bin Manla dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Samlin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Derman Alias Deru Bin

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 175/Pid B/2015/PW Rat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La Ode Buru, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;

- Bahwa alat yang terkadang bernama saksi gunakan ketika bermain dadulengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa saksi yang telah menyiapkan alat-alat tersebut adalah bandar yakni Terdakwa La Nuru;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Naju;
- Bahwa uang yang saksi gunakan sebagai modal pada saat menggantikan sementara terdakwa La Nuru sebagai bandar yaitu uang milik terdakwa La Nuru;
- Bahwa cara bermain dadulengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau bermain dadulengko-lengko yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, kalau angka mata dadu yang muncul besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau angka yang muncul tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;
- Bahwa bermain dadulengko-lengko tersebut bukan sebagai mata pencarian para terdakwa maupun saksi melainkan hanya sebagai hiburan dan untung-untungan saja;
- Bahwa tidak setiap permainan dadulengko-lengko selalu dilakukan di rumah terdakwa La Nuru;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat bermain dadulengko-lengko;
- Bahwa rumah terdakwa La Nuru yang berada di desa Laj Keo, Kulusu Kab. Buntar Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;

Halaman 16 dari 47 Halaman Nomor 170/Pid.B/2015/PN-Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadufengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;
- 6. Saksi La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
  - Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadufengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16:00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulkusu Kab. Buton Utara;
  - Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadufengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, Abdul Kadir Alias Kadis Bin LO Zahimu, Hasmin Alias Uki Bin La Ita, Nasrun Alias Oki Bin Rajamuddin, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Badarudin Alias Ngghalo Bin Mania dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Samin Alias Sami Bin Samhata, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dedu Bin La Mega;
  - Bahwa alat bermain dadufengko-lengko yang terdakwa gunakan bersama saksi ketika bermain dadufengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyapkan alat-alat tersebut karena ketika saksi datang saksi melihat alat-alat perjudian tersebut sudah di gunakan;
  - Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nuju;



- Bahwa uang yang saksi gunakan sebagai modal pada saat menggantikan sementara terdakwa La Nuru sebagai bandar yaitu uang milik terdakwa La Nuru;
- Bahwa cara bermain dadu/lengko-lengko adalah bandar menyiapkan alat peraga berupa tiga buah mata dadu satu piring kecil satu mangkok dan satu tikar dadu yang bertuliskan besar dan kecil, setelah itu alat peraga tersebut disiapkan di depan Bandar dan Bandar menyimpan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memperlihatkan kepada pemain tiga buah mata dadu yang disimpan diatas piring kecil dan setelah itu bandar menutup dadu tersebut dengan mangkok dan mengguncangnya lalu pemain memasang taruhan berupa uang pada tuisan besar atau kecil kemudian Bandar membuka mangkok tersebut apabila jumlah mata dadu yang keluar jumlahnya 10 kebawah maka jumlahnya kecil sedangkan jika jumlah mata dadu yang muncul 11 keatas maka jumlahnya besar jika pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) diatas tikar dadu yang bertuliskan besar dan yang keluar mata dadu jumlahnya besar maka pemain tersebut dikatakan menang dan Bandar membayar sebesar jumlah yang ditanyakan oleh pemain tersebut sedangkan jika pemain memasang taruhannya kecil dan jumlah dadu yang keluar besar maka pemain tersebut kalah dan uang taruhannya diambil oleh Bandar;
- Bahwa bermain dadu/lengko-lengko tersebut bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa maupun saksi melainkan hanya sebagai hiburan dan untuk mendapatkan uang secara untung-untungan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali itu mereka bermain dadu/lengko-lengko di rumah terdakwa La Nuru;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat bermain dadu/lengko-lengko;
- Bahwa rumah terdakwa La Nuru yang berada di desa Laji Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa awalnya yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru, kemudian saksi Edward menggantikan terdakwa La Nuru menjadi Bandar;
- Bahwa uang yang di pakai saksi Edward ketika menjadi Bandar adalah uang milik terdakwa La Nuru;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 173/Pdt.J/2015/PW-Rat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadulengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;
- 7. Saksi Hartono Alias Tono Bin La Maska di persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadulengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadulengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, Abdul Kadir Alias Kadli Bin Uli Zahimu, Hosmin Alias Uli Bin La Iba, Nasrun Alias Oki Bin Najmuddin, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Badarudin Alias Nggahele Bin Mania dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ana, Samlin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dada Bin La Mega;
- Bahwa alat yang terdakwa bersama saksi gunakan ketika bermain dadulengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu ikat mata dadu;
- Bahwa saksi yang telah meyiapkan alat-alat tersebut adalah bandar yakni Terdakwa La Nuru;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nuju;
- Bahwa cara bermain jenis dadulengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberilahukan terlebih dahulu kalau bermain dadulengko-lengko yang

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 175/Pdt.GC/2015/PN.Rak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu/lengko-lengko yang muncul, kalau besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang.

- Bahwa bermain tersebut bukan sebagai mata pencarian para terdakwa maupun saksi melainkan hanya sebagai hiburan dan untung-untungan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini permainan judi diadakan di rumah terdakwa La Nuru;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat bermain dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Bahwa rumah terdakwa La Nuru yang berada di desa Lopi Kec. Kulusu Kab. Buntan Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

8. Saksi Dadu Bin La Mega di persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;



- Bahwa para terdakwa di ajukan di Pengadilan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadufengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Laji Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadufengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru, Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, Hasmim Alias Uti Bin La Iba, Nasrun Alias Odi Bin Nojamuddin, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Badarudin Alias Nggahalo Bin Manila dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Samlin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;
- Bahwa alat yang terdakwa bersama saksi gunakan ketika bermain dadufengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nuju;
- Bahwa cara bermain dadufengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, kalau angka mata dadu yang muncul sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau angka yang muncul tidak sesuai dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;
- Bahwa bermain dadufengko-lengko tersebut bukan sebagai mata pencarian para terdakwa maupun saksi melainkan hanya sebagai



- hiburan dan untuk mendapatkan kemenangan dan uang secara untung-untungan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali itu mereka bermain dadufengko-lengko di rumah terdakwa La Nuru;
  - Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat permainan dadufengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
  - Bahwa rumah terdakwa La Nuru yang berada di desa Loji Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;
  - Bahwa awalnya yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru, kemudian saksi Edward menggantikan terdakwa La Nuru menjadi Bandar;
  - Bahwa uang yang di pakai saksi Edward ketika menjadi Bandar adalah uang milik terdakwa La Nuru;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadufengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;
9. Saksi Abdul Ahar Hagar yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
  - Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadufengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
  - Bahwa saat itu yang sedang bermain dadufengko-lengko tersebut adalah terdakwa La Nuru Alias Ente Bin Adam, terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadi Bin Li Zahimu, terdakwa Hasrin Alias Uki Bin La Iba, terdakwa Nosrun Alias Okil Bin Najamuddin,



terdakwa Kasmir Alias Kati Bin La Tohi dan terdakwa Badaryidin serta turut pula saksi-saksi Edward Alias La Nuru Bin La Ara, Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Azimuddin, Samlin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Daman Alias Doru Bin La Ode Bura, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dada Bin La Mega;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andrias Bin Hasan, saksi Asra Bin La Asa dan beberapa anggota Roskrim Polres Muna lainnya menemukan langsung terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang bermain dadu/lengko-lengko dengan memasang uang sebagai taruhannya;
- Bahwa alat yang mereka gunakan saat itu adalah tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangko, dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain dadu/lengko-lengko tersebut adalah para pemain memasang uang taruhannya diatas karpet mata dadu yang bertuliskan besar kecil dan yang menjadi Bandar saat itu adalah saksi Edwar dan setelah saksi menangkap dan menginterogasi para terdakwa dan saksi-saksi diketahui bahwa sebelum saksi Edward menjadi Bandar terlebih dahulu adalah terdakwa La Nuru;
- Bahwa diketahui yang menyediakan alat-alat tersebut adalah terdakwa La Nuru;
- Bahwa para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko tersebut di rumah terdakwa berada di pinggir jalan raya di Desa Loji Kec. Kulusu Kab. Buton Utara yang dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah barang bukti yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya, setiap pemain tidak selalu menang saat memasang angka besar atau kecil;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

**10. Saksi Asra Bin La Asa** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;



- Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu/lengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat itu yang sedang bermain dadu/lengko-lengko tersebut adalah terdakwa La Nuru Alias Ente Bin Adam, terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadli Bin Ld Zahimu, terdakwa Hasmin Alias Uli Bin La Iba, terdakwa Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, terdakwa Kamrin Alias Kati Bin La Tohi dan terdakwa Badaruddin serta turut pula saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Azimuddin, Samin Alias Sami Bin Sambara, La Ode Dermian Alias Deru Bin Lq Ode Buru, La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andrias Bin Hasan, saksi Abdul Ashar Hayar dan beberapa anggota Reskrim Polres Muna lainnya menemukan langsung terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang bermain dadu/lengko-lengko dengan memasang uang sebagai taruhannya;
- Bahwa alat yang mereka gunakan saat itu adalah tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangko, dan satu tiker mata dadu;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain dadu/lengko-lengko tersebut adalah para pemain memasang uang taruhannya diatas kaset mata dadu yang bertuliskan besar kecil dan yang menjadi bandar saat itu adalah saksi Edwar dan setelah saksi menangkap dan menginterogasi para terdakwa dan saksi-saksi diketahui bahwa sebelum saksi Edward menjadi Bandar terlebih dahulu adalah terdakwa La Nuru;
- Bahwa diketahui yang menyediakan alat-alat tersebut adalah terdakwa La Nuru;
- Bahwa para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko tersebut di rumah terdakwa berada di pinggir jalan raya di Desa Loji Kec. Kulusu Kab. Buton Utara yang dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah barang bukti yang ada di tempat kejadian;

Halaman 24 dari 47 Dokumen Nomor CTB/Pid.B/2015/PW/Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya, setiap pemain tidak selalu menang saat memasang angka besar atau kecil;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Merimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa La Nuru Alias Ende Bin Adam;**

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena terdakwa telah melakukan permainan dadu Lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru sendiri tepatnya di Desa Loji Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa bermain dadu/lengko-lengko bersama dengan terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadi Bin Ld Zahimu, terdakwa Hasmin Alias Uki Bin La Iba, terdakwa Nasruri Alias Okil Bin Najamuddin, terdakwa Kasmin Alias Kati Bin La Tohi dan terdakwa Badaruddin serta turut pula saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ana, Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Azimuddin, Samin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Dermas Alias Daru Bin La Ode Buru, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya dan sedang bermain dadu/lengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan ketujuh saksi;
- Bahwa bermain dadu/lengko-lengko yang terdakwa La Nuru mainkan bersama para pemain judi lainnya saat itu adalah bermain dadu/lengko-lengko;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika bermain dadu/lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa cara bermain jenis dadu/lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau bermain dadu/lengko-lengko yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain dadu/lengko-lengko memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata

Halaman 23 dari 47 Puluhan Nomor ITB/Pd.B/2015/PW/Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan permainan dadu atau lengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan karena terdakwa sudah pensiun dan hanya iseng saja;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nuju;
- Bahwa bermain dadu/lengko-lengko tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan hanya sebagai hiburan mengisi waktu ;
- Bahwa permainan dadu/lengko-lengko sering diadakan di kampung dalam musim panen sebagai kebiasaan;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan rumah terdakwa sebagai tempat perjudian;
- Bahwa yang menyiapkan tempat permainan dadu/lengko-lengko pada saat itu adalah terdakwa dan saksi Edward karena terdakwa adalah pemilik rumah tempat bermain judi, namun hanya waktu itu saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;

## **2. Terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu:**

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan permainan dadu Lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam. 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru sendiri tepatnya di Desa Loji Kec. Kukuwu Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa bermain bersama dengan terdakwa La Nuru Alias Ente Bin Adam, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadli Bin Ldi Zahimu, terdakwa Hasmun Alias Uki Bin La Iba, terdakwa Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin,



terdakwa Kasmin Alias Kati Bin La Tohi dan terdakwa Badaruddin serta turut pula saksi-saksi Edward Alias La Nuru Bin La Ara, Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Azimuddin, Samlin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Derman Alias Deru Bin Lq Ode Buru, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadu/lengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika bermain dadu/lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa cara bermain dadu/lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau bermain dadu/lengko-lengko yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;
- Bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa melakukan permainan dadu/lengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan dan hanya iseng saja;
- Bahwa permainan dadu/lengko-lengko tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan hanya iseng dan ikut-ikutan saja;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat perjudian;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru bersama saksi Edward alias Nuju sedangkan yang lain hanya pemain;
- Bahwa yang menyiapkan tempat permainan dadulengko-lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru karena terdakwa pemilik rumah tempat bermain judi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadulengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;

### **3. Terdakwa 3 Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zehimu,**

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan permainan dadu Lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru sendiri tepatnya di Desa Loji Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa bermain dadulengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru Alias Ente Bin Adam, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, Hasmin Alias Uki Bin La Isa, Nasrun Alias Oki Bin Najamuddin, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Badarudin Alias Nggahalo Bin Manita dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Samlin Alias Sami Bin Samihara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Bunu, La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;
- Bahwa bermain dadulengko-lengko tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadulengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa baru satu kali putaran permainan dadulengko-lengko yang terdakwa lakukan kemudian langsung ditemukan oleh petugas Polres Muna;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PW Rii

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran permainan dadu bentuk lengko tersebut;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika bermain dadu/lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa cara bermain dadu/lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;
- Bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa melakukan permainan dadu atau lengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan dan hanya iseng saja;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Naju;
- Bahwa judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan hanya iseng dan ikut-ikutan saja;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat perjudian;
- Bahwa yang menyiapkan tempat permainan dadu/lengko-lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru karena terdakwa La Nuru pemilik rumah tempat bermain judi;



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipensidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadufengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;

**4. Terdakwa 4 Hasmin Alias Uki Bin La Iba:**

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa selaku saksi dalam tindak pidana judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa La Nuru Alias Ente Bin Adam, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, Nasran Alias Oki Bin Najamuddin, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Baderudin Alias Nggahele Bin Manila dan beberapa orang lainnya antara lain saksi-saksi Edward Alias La Naju Bin La Ara, Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Azimuddin, Samin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Moga;
- Bahwa permainan dadufengko-lengko tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16:00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa LA NURU sendiri tepatnya di Desa Loji Kec. Kalluku Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang permainan dadufengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa permainan dadufengko-lengko yang terdakwa mainkan bersama para pemain lainnya saat itu adalah dadufengko-lengko;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika bermain dadufengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa cara memainkan dadufengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu



yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang.

- Bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengikuti permainan dadufengko-lengko baru 2 (dua) kali dan pada putaran yang terakhir ketika baru akan dimulai kemudian datang petugas kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan permainan dadufengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan dan hanya iseng saja;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nuju;
- Bahwa bermain dadufengko-lengko tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan hanya iseng dan ikut-ikutan saja;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat perjudian;
- Bahwa yang menyiapkan tempat permainan judi lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru karena terdakwa La Nuru pemilik rumah tempat bermain;
- Bahwa terdakwa memberikan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadufengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya.

##### **5. Terdakwa 5 NABRIN Alias OKIL Bin NAJAMUDDIN:**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa selaku saksi dalam tindak pidana judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa LA NURU Alias Entle Bin Adam, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, Abdul Kadir Alias Kadil Bin LD Zahimu, Hasmin Alias Uki Bin La Iba, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Badarudin Alias Nggahelo Bin Manla Edward Alias La Nuju Bin La Ara Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Azimuddin Samin Alias Sami



Bin Samhara Lias Anwar Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega %;

- Bahwa judi tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kuluusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang main judi dalam bentuk dadufengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama para pemain judi lainnya saat itu adalah judi dalam bentuk dadufengko-lengko;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika bermain judi dadufengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkuk sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa cara bermain dadufengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;
- Bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa melakukan permainan judi dadu atau lengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan dan hanya iseng saja;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nju;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 178/Pdt.B/2015/PW-Rst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermain dadu/lengko-lengko tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan hanya iseng dan ikut-ikutan saja;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat perjudian;
- Bahwa yang menyiapkan tempat permainan judi lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru karena terdakwa La Nuru pemilik rumah tempat bermain judi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;

6. Terdakwa 6 Kasmin Alias Kati Bin La Tohi di bawah sumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa selaku saksi dalam tindak pidana judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa La Nuru, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadi Bin La Zahimu, terdakwa Hasmin Alias Uki Bin La Iba, terdakwa Nasrun Alias Oki Bin Nojamuddin, terdakwa Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Iladaruddin Alias Ngahalo Bin Manla dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Adimuddin, Salim Alias Sari Bin Sambara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Anwar Alias Anwar Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;
- Bahwa judi tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulusu Kab. Bulon Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang main judi dalam bentuk dadu/lengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa bermain dadu/lengko-lengko yang terdakwa mainkan bersama para pemain dadu/lengko-lengko lainnya saat itu adalah dadu/lengko-lengko;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika bermain dadu/lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa cara bermain dadu/lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis



besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang.

- Bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa melakukan permainan dadu atau lengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan dan hanya iseng saja;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nju;
- Bahwa tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan hanya iseng dan ikut-ikutan saja;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat perjudian ;
- Bahwa yang menyilapkan tempat permainan dadulengko-lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru karena terdakwa La Nuru pemilik rumah tempat bermain judi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipensidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadulengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;

**7. Terdakwa 7. Badanuddin Alias Ngahalo Bin Manla** di depan persidangan pada pokoknya menonangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa selaku saksi dalam tindak pidana permainan dadulengko-lengko yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa La Nuru, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahmu, terdakwa



Abdul Kadir Alias Kadi Bin La Zahimu, terdakwa Hasmin Alias Uki Bin La Iba, terdakwa Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, terdakwa Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Badaruddin Alias Nggaheo Bin Manila dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Azimuddin, Salim Alias Sami Bin Samhara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega,

- Bahwa bermain dadufengko-lengko tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulusu Kab. Buloh Ulu;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang main judi dalam bentuk dadufengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama para pemain judi lainnya saat itu adalah judi dalam bentuk dadufengko-lengko;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika bermain dadufengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu ;
- Bahwa cara bermain dadufengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;
- Bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal



penempatan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa alasan terdakwa melakukan permainan dadu atau lengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan dan hanya iseng saja;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nuju;
- Bahwa judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan hanya iseng dan ikut-ikutan saja;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat perjudian;
- Bahwa yang menyiapkan tempat permainan judi lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru karena terdakwa La Nuru pemilik rumah tempat bermain dadu lengko-lengko;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp. 2.235.000 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar dadu warna biru bagian atasnya dengan motif bunga dan bagian bawahnya warna putih serta terdapat tulisan angka mata dadu dari satu sampai enam dan terdapat tulisan besar kecil, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari plastik warna putih polos, 1 (satu) buah piring kecil yang terbuat dari keramik warna putih dengan motif bunga dan 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk kotak dengan nilai mata dadu dari angka satu sampai dengan angka enam, terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut adalah alat peraga yang digunakan dalam bermain dadu/lengko-lengko dan uang tersebut merupakan uang taruhan semua pemain dan bandar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- Uang kertas sejumlah Rp. 2.235.000 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



- 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tikar dadu warna biru bagian atasnya dengan motif bunga dan bagian bawahnya warna putih serta terdapat tulisan angka mata dadu dari satu sampai enam dan terdapat tulisan besar kecil;
- 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari plastik warna putih polos;
- 1 (satu) buah piring kecil yang terbuat dari keramik warna putih dengan motif bunga;
- 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk kotak dengan nilai mata dadu dari angka satu sampai dengan angka enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah bermain dadu atau Lengko-lengko menggunakan uang untuk sebagai taruhan;
- Bahwa permainan dadu/lengko-lengko tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru Alias Ente Bin Adam lapatnya di Desa Loji Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa awalnya ada laporan dari Masyarakat sekitar kemudian saksi Andrias Bin Hasan dengan anggota kepolisian lainnya yang saat itu di pimpin oleh Kasat Reskrim kemudian saksi Andrias Bin Hasan dengan anggota polisi lainnya melakukan pengintaian terlebih dahulu kemudian dan dengan pengintaian tersebut saksi Andrias Bin Hasan dan Anggota lainnya melihat para terdakwa sedang bermain judi dadu atau Lengko-lengko di luar rumah terdakwa 1 La Nuru Alias Ente Bin Adam dan keesokan harinya para terdakwa bermain di dalam rumahnya terdakwa 1 La Nuru Alias Ente Bin Adam dan pada saat bermain judi lengko-lengko kemudian saksi Andrias Bin Hasan bersama dengan Anggota lainnya melakukan penggerebekan di dalam rumah terdakwa 1 La Nuru Alias Ente Bin Adam tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi Andrias Bin Hasan bersama dengan anggota kepolisian lainnya yang bernama Asra, Abdul Ashar Hayar telah melakukan penggerebekan terhadap La Nuru Alias Ente Bin Adam, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, Hasmin Alias Uki Bin La Iba, Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin,



Kaumin Alias Kati Bin La Tohi dan beberapa orang lainnya antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nju Bin La Ara, Gatar Maulid Alias Gatar Bin La Ode Azimuddin, Samlin Alias Sami Bin Samhata, La Ode Deman Alias Denu Bin La Ode Burs, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega.

- Bahwa alat yang di pergunakan oleh para terdakwa untuk bermain dadufengko-fengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa benar cara memainkan dadufengko-fengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul; besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu; kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;
- Bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal RP 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap permainan tersebut, untuk menentukan kemenangannya hanya bersifat untuk untung-untungan semata;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut dilakukan hanya sekedar iseng saja dan tidak dijadikan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 173/Pdt.B/2015/PW Rlu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsiditas yaitu maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai penghasilan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

#### **Ad 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana untuk menentukan identitas para terdakwa yang diajukan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa terdakwa I. La Ode Nuru Alias Ente Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, III. Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, IV. Hasmin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Kati Bin La Tohi dan VII. Badaruddin Alias Nggahalo Bin Maria identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa serta saksi- saksi membenarkan orang yang dihadirkan ke Persidangan adalah para terdakwa sendiri dan bukan orang lain ( Error in Persona );

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad 2. Unsur Tanpa Mendapat izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin disini adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan dadu/lonko-lonko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17



Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa La Ode Nuru Alias Erie Bin Adam yang beralamat di Desa Loji, Kecamatan Kuliseu, Kabupaten Buton Utara, bahwa para terdakwa kedatangan bermain dadu jenis Lengko-lengko tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan dadu/lengko-lengko dan pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan pengertian tanpa izin, maka menurut Majelis Hakim untur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan masing-masing para terdakwa.

Ad 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pengacaraan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang berdasarkan pada harapan akan menang yang bersifat untung-untungan saja, dalam arti bahwa keuntungan atau kemenangannya tidak memerlukan keahlian atau ketrampilan khusus karena hanya bersifat mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khlayak rasai main judi, atau yang menyelenggarakan pemain judi, atau menjadikan judi itu sebagai mata pengacaraan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Edward Alias La Ngu Bin La Ara, Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Admuddin, Samin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Dermian Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Moga yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa menstangkan bahwa permainan dadu/lengko-lengko yang diadakan di rumah terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa La Ode Nuru Alias Erie Bin Adam yang beralamat di Desa Loji, Kecamatan Kuliseu, Kabupaten Buton Utara tersebut bukan sebagai mata pengacaraan para terdakwa karena masing-masing para terdakwa memiliki pekerjaan tetap sendiri, serta permainan judi tersebut tidak rutin diadakan di rumah terdakwa La Ode Nuru Alias Erie Bin Adam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum para terdakwa awalnya memainkan dadu/lengko-lengko adalah sebelumnya bandar membentahukan terlebih dahulu kalau dadu yang dimainkan ini jenis besar



kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang.

Menimbang, bahwa serta adanya keterangan dari saksi Abdul Asfar Hayer Bin Hayer, Asra Bin La Ase, Andrias Bin Hasan yang merupakan anggota Kepolisian yang menerangkan bahwa permainan judi jenis dadu/lempo-lempo yang diadakan tersebut bukan merupakan kegiatan rutin yang diadakan sebagai mata pencaharian oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti melakukan permainan judi namun tidak terbukti sebagai orang yang memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian karena pemain judi yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut umum tersebut tidak terpenuhi, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangan dakwaan Subsidiar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1, Ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP dilakukan dipatan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana untuk menentukan identitas para terdakwa yang diajukan dihadapan persidangan ;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan Primair ke unsur dalam dakwaan a quo;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP dilakukan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 18.00 Wita berlampat di rumah terdakwa La Nuru Alias Ente Bin Adam yang beralamat di Desa Loji, Kecamatan Kulusu, Kabupaten Buton Utara, para terdakwa telah melakukan permainan dadufengko-lengko, dimana rumah terdakwa La Nuru Alias Ente Bin Adam tersebut tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan dadufengko-lengko dengan taruhan uang dari pihak yang beresang;

Menimbang, bahwa permainan jenis dadufengko-lengko adalah permainan yang sifatnya untung-untungan, hal ini juga didukung oleh barang bukti yang telah disita dalam perkara ini yang dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum awalnya memainkan judi jenis dadufengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan balas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada likar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing,



penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang.

Menimbang, bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**Ad 3. Unsur Tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko, di rumah terdakwa La Ode Nuru Alias Ente Bin Adam tanpa memiliki ijin untuk mengadakan permainan jenis dadu/lengko-lengko dengan uang taruhan dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**Ad 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko dengan taruhan uang masing-masing ada yang berperan sebagai Bandar dan pemain secara bergantian.

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko dengan taruhan uang dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp 2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan, 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar tilar dadu warna biru bagian atasnya dengan motif bunga dan bagian bawahnya warna putih serta terdapat tulisan angka mata dadu dari satu sampai enam dan terdapat tulisan besar kecil, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari plastik warna putih polos, 1 (satu) buah piring kecil yang terbuat dari keramik warna putih dengan motif bunga, 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk kotak dengan nilai mata dadu dari angka satu sampai dengan angka enam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Edward Alias La Naju Bin La Ara, Dik maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 177 Pid B/2015/PN Rah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu diperlengkapi terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Bahwa para Terdakwa bersikap isapan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlebar jalannya persidangan;
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1, Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Para terdakwa I. La Ode Nuru Alias Erto Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, III. Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, IV. Hasmin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Kali Bin La Tohi dan VII. Badaruddin Alias Nggahalo Bin Manla tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut bebas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa I. La Ode Nuru Alias Erto Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, III. Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, IV. Hasmin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Kali Bin La Tohi dan VII. Badaruddin Alias Nggahalo Bin Manla terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tunut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I. La Ode Nuru Alias Erto Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimu, III. Abdul Kadir Alias Kadli Bin LD Zahimu, IV. Hasmin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Kali Bin La Tohi dan VII. Badaruddin Alias Nggahalo Bin Manla dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 30 (dua puluh) hari;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap di tahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang kertas sejumlah Rp 2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
    - 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar tikar dadu warna biru bagian atasnya dengan motif bunga dan bagian bawahnya warna putih serta terdapat tulisan angka mata dadu dari satu sampai enam dan terdapat tulisan besar kecil;
  - 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari plastik warna putih polos;
  - 1 (satu) buah piring kecil yang terbuat dari keramik warna putih dengan motif bunga;
  - 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk kotak dengan nilai mata dadu dari angka satu sampai dengan angka enam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara para terdakwa Edward Alias La Haju Bin La Ara, Dkk;

8. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); \_\_\_\_\_

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015, oleh ERYEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Raha



Anggota, dibantu BUDI DUNARTO sebagai Penitera Pengganti, dihadiri oleh FEBY RUDY PURWANTO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

I. ZAINAL AHMAD, S.H.

II. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ERYEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,

BUDI DUNARTO.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 175/Pdt.B/2015/PNj Raha

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)